



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/32/2021
TENTANG
PENEKASAN PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI,

Dalam rangka menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Kabupaten Manggarai serta melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 58 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, maka dengan ini diinstruksikan :

- Kepada : 1. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Manggarai;
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Manggarai;
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/Bank/Koperasi;
4. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Kabupaten Manggarai;
5. Para Camat se-Kabupaten Manggarai;
6. Para Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Manggarai;
7. Para Pimpinan Agama;
8. Para Pelaku Usaha; dan
9. Seluruh Elemen Masyarakat Manggarai.

Untuk :
KESATU : Melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, antara lain memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*, serta tidak diizinkan penggunaan *faceshield* tanpa menggunakan masker.

KEDUA : Kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) dilaksanakan pada siang hari (kecuali 9

acara adat *teing hang*), paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan tidak ada hidangan makanan di tempat.

- KETIGA : Pelaksanaan pembelajaran dilakukan sebagai berikut:
- a. kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilaksanakan sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk :
 1. SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.

KEEMPAT : Seluruh kegiatan ibadah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan ketentuan peserta yang mengikuti ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas.

KELIMA : Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19 maka sektor dimaksud ditutup selama 5 (lima) hari.

KEENAM : Mewajibkan seluruh : 8

- a. Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas/ Kontrak/Non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Aparat TNI/Polri;
 - c. pelaku usaha pada Pasar Inpres Ruteng dan Pasar Puni; dan
 - d. Pemilik/Pimpinan Lembaga Pendidikan/ BUMD/BUMD/tempat Usaha/Toko/Swalayan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari lima orang;
 - e. masyarakat Manggarai,
- untuk melakukan vaksinasi sesuai dengan ketersediaan Vaksin dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Manggarai.

KETUJUH

: Terhadap pelaksanaan dan setelah *Rapid Tes Antigen*, diatur sebagai berikut:

- a. setiap orang yang terbukti/terdeteksi positif *Rapid Test Antigen*, wajib melapor kepada Satuan Tugas untuk melakukan karantina/isolasi baik secara mandiri atau terpusat minimal 10 (sepuluh) hari ditambah minimal 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan;
- b. setiap orang yang terbukti/terdeteksi positif *Rapid Test Antigen* dapat dinyatakan selesai karantina/ isolasi mandiri apabila sudah menjalani karantina /isolasi mandiri selama 10 (sepuluh) hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi atau selesai isolasi dihitung 10 (sepuluh) hari tanggal *onset* (waktu mulai munculnya gejala) ditambah minimal 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan; dan
- c. setiap orang yang terbukti/terdeteksi positif *Rapid Test Antigen* dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai karantina dan dikeluarkan surat pernyataan berdasarkan penilaian dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan tempat dilakukan pemantauan atau oleh Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP).

KEDELAPAN

: Setiap orang yang memiliki gejala klinis berat/kritis setelah positif *Rapid Test Antigen* melakukan tes PCR/TCM pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah

Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi dan/atau ditangani sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

KESEMBILAN

: Setiap orang yang meninggal :

- a. di rumah sakit selama perawatan *Covid-19* pasien suspek, konfirmasi atau *probable* maka pemulasaraan jenazah diberlakukan tatalaksana *Covid-19*; dan
- b. di luar rumah sakit/*Death on Arrival (DOA)*, apabila pasien memiliki riwayat kontak erat dengan orang/pasien terkonfirmasi *Covid-19* maka pemulasaraan jenazah diberlakukan tatalaksana *Covid-19*.

KESEPULUH

: Membatasi :

- a. rumah makan/restoran kafe melaksanakan operasionalnya sebagai berikut :
 1. makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 2. jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 wita;
 3. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 wita;
 4. untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 5. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- b. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer* dan menutup tempat usahanya paling lambat pukul 21.00 Wita;
- c. jam operasional untuk pusat perbelanjaan/toko serba ada/sejenis sampai dengan paling lambat pukul 21.00 Wita;
- d. jam operasional Pasar Inspres Ruteng, Pasar Puni serta pasar pada wilayah kecamatan se-Kabupaten

Manggarai dari Pukul 08.00 Wita sampai dengan 19.00 Wita; dan

- e. khusus bagi para pelaku usaha yang bersifat esensial dan kritikal wajib menutup tempat usahanya paling lambat pukul 21.00 Wita.

- KESEBELAS : Transportasi umum dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, antara lain wajib memakai masker.
- KEDUA BELAS : Mengoptimalkan kembali Posko *Covid-19* di tingkat kecamatan/desa/kelurahan serta koordinasi pembentukan dan pelaksanaan Posko *Covid-19* di tingkat kecamatan/desa/kelurahan.
- KETIGA BELAS : Bank Penyalur Bantuan Sosial (Bansos) wajib mengatur proses serah terima Bansos dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, antara lain tidak membuat kerumunan, wajib memakai masker dan jaga jarak.
- KEEMPAT BELAS : Meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19*.
- KELIMA BELAS : Setiap pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM BELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 9 November sampai dengan 22 November 2021 dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan tingkat perkembangan penyebaran *Covid-19* di wilayah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 9 November 2021



HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, SE., MA.

Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada :
Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng.